



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa pesantren memiliki peran dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. bahwa penyelenggaraan pesantren perlu mendapatkan fasilitasi Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tradisi dan kekhasan;
- c. bahwa dalam rangka memberikan arah, landasan, dan pedoman dalam fasilitasi penyelenggaraan pesantren perlu membentuk Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang selanjutnya disebut Fasilitasi adalah upaya atau tindakan Pemerintah Daerah guna membantu atau mendukung penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
2. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.
3. Pondok Pesantren, *Islamic Boarding School*, Dayah, Surau, Meunasah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
5. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis dan terorganisasi.
6. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
7. Kiai, Ustadz, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyik, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Bupati adalah Bupati Sleman.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sleman.



12. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
13. Daerah adalah Kabupaten Sleman.

Pasal 2

Fasilitasi diselenggarakan berasaskan:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kebangsaan;
- c. kemandirian;
- d. keberdayaan;
- e. kemaslahatan;
- f. multikultural;
- g. profesionalitas;
- h. akuntabilitas;
- i. keberlanjutan; dan
- j. kepastian hukum.

Pasal 3

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi penyelenggaraan Pesantren di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:
 - a. mendukung kemandirian penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - b. membantu atau memberi kemudahan pendirian dan penyelenggaraan Pesantren dalam pengembangan sarana-prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan hubungan kerja sama dengan berbagai lembaga pemerintahan dan lembaga nonpemerintahan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. jenis, unsur dan penyelenggara Pesantren;
- c. hak dan kewajiban Pesantren;
- d. mekanisme fasilitasi;
- e. kerja sama;
- f. tim fasilitasi;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. pelaporan, pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pendanaan.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Fasilitasi di Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan Fasilitasi, Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. melakukan pendataan Pesantren;
 - b. menyusun dan menetapkan perencanaan Fasilitasi;
 - c. menetapkan standar Fasilitasi;
 - d. mengalokasikan anggaran dukungan dan Fasilitasi; dan
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pesantren dalam pemanfaatan dukungan dan Fasilitasi.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap Pesantren dengan kriteria sebagai berikut:



- a. telah terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - b. berdiri di atas tanah milik yayasan/Pesantren dimaksud; dan
 - c. menyelenggarakan Pendidikan Pesantren.
- (4) Pemerintah Daerah dalam menyusun dan menetapkan perencanaan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan memperhatikan aspirasi Pesantren.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perencanaan pembangunan daerah.
- (6) Standar Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk menentukan skala prioritas Fasilitas.
- (7) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III JENIS, UNSUR, DAN PENYELENGGARA PESANTREN

Pasal 6

Jenis Pesantren meliputi:

- a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
- b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan pola Pendidikan Muallimin; atau
- c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

Pasal 7

Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi unsur paling sedikit:

- a. Kiai;
- b. Santri yang bermukim di Pesantren;
- c. pondok atau asrama;
- d. masjid atau musala; dan
- e. kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan pola Pendidikan Muallimin.

Pasal 8

- (1) Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didirikan oleh:
- a. perseorangan;
 - b. yayasan;
 - c. organisasi kemasyarakatan Islam; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (2) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beragama Islam.
- (3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. berbentuk badan hukum yayasan;
 - b. didirikan dan dimiliki oleh umat Islam; dan
 - c. bergerak di bidang pendidikan, dakwah Islam, dan sosial.



- (4) Organisasi kemasyarakatan Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berbentuk badan hukum perkumpulan; dan
 - b. bergerak di bidang pendidikan, dakwah sosial, dan sosial.
- (5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kelompok yang beragama Islam.

Pasal 9

Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berkedudukan di Daerah.

Pasal 10

- (1) Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memiliki izin terdaftar.
- (2) Izin terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk piagam statistik Pesantren dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PESANTREN

Pasal 11

Setiap Pesantren yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 berhak:

- a. mendapat Fasilitas;
- b. memperoleh pengakuan, penetapan, dan dukungan berdasarkan tradisi dan kekhasan Pesantren;
- c. mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan fungsi Pesantren;
- d. menyelenggarakan program dan kegiatan Pesantren;
- e. mengelola dan mengembangkan kapasitas kelembagaan secara mandiri; dan
- f. mendapatkan akses dan kemudahan dalam melakukan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pesantren.

Pasal 12

Setiap Pesantren yang mendapat Fasilitas dari Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. mengembangkan nilai Islam rahmatan lil'alam; dan
- b. menanamkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan keistimewaan;
- c. menjaga kekhasan atau keunikan yang mencerminkan tradisi, kehendak, cita-cita, ragam dan karakter Pesantren;
- d. menggunakan Fasilitas sesuai dengan ketentuan peruntukannya; dan
- e. memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Dalam hal Pesantren tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Fasilitas tidak diberikan pada periode berikutnya.



BAB V
MEKANISME FASILITASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Fasilitas kepada Pesantren yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bantuan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi:
 - a. pendidikan;
 - b. dakwah; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan berdasarkan inisiatif Pemerintah Daerah atau permohonan dari Pesantren.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme pengajuan Fasilitas atas permohonan dari Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dalam Fungsi Pendidikan

Pasal 15

Fasilitas dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. Fasilitas sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
- b. pemberian insentif pada pendidik dan tenaga kependidikan Pesantren; dan/atau
- c. pengembangan kompetensi pendidik Pesantren.

Bagian Ketiga
Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dalam Fungsi Dakwah

Pasal 16

Fasilitas dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. kerja sama program dan kegiatan yang berhubungan dengan fungsi dakwah; dan/atau
- b. Fasilitas sarana dan prasarana untuk menjalankan kegiatan dakwah.

Bagian Keempat
Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 17

Fasilitas dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. bantuan keuangan;
- b. bantuan sarana dan prasarana;
- c. bantuan teknologi; dan/atau
- d. pelatihan keterampilan.



Pasal 18

Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
- b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
- c. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
- e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
- f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
- g. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
- i. pengembangan program lainnya.

Pasal 19

Fasilitasi dalam fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Fasilitasi kerja sama dalam rangka penyelenggaraan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Fasilitasi kerja sama Pesantren dengan berbagai lembaga pemerintahan dan lembaga nonpemerintahan di lingkungan Daerah dan/atau di luar daerah;
 - b. Fasilitasi amal usaha Pesantren; dan/atau
 - c. kerja sama di bidang lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan usulan atau permintaan Pesantren dan/atau Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan Fasilitasi kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII TIM FASILITASI

Pasal 22

- (1) Bupati dalam melaksanakan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dapat membentuk tim Fasilitasi.



- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat sebagai sekretaris merangkap koordinator;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan; dan/atau
 - g. instansi vertikal yang terkait dengan penyelenggaraan Pesantren.
- (3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, forum komunikasi pondok Pesantren, Pesantren dan/atau instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Koordinator Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tim Fasilitasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Fasilitasi.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan pemikiran, dana, barang, dan/atau jasa untuk pengembangan dan operasional penyelenggaraan Pesantren;
 - b. memberikan saran atau masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren;
 - c. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren;
 - d. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren; dan
 - e. bentuk partisipasi lainnya yang dibutuhkan Pesantren.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.

BAB IX PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Pengelola pesantren selaku penerima Fasilitasi wajib mempertanggungjawabkan dan melaporkan penggunaan Fasilitasi kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemberian Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pelaksana kegiatan Fasilitasi



Penyelenggaraan Pesantren dengan berkoordinasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesejahteraan rakyat.

BAB X PENDANAAN

Pasal 26

- (1) Pendanaan Fasilitas bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan melalui mekanisme hibah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 29 Desember 2025

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 29 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

SUSMIARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA: (13, 48/2025)



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Pesantren sebagai salah satu bentuk perwujudan pendidikan keagamaan yang telah ada sejak lama di Indonesia, merupakan bentuk ikhtiar para ulama untuk berperan aktif dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Pesantren sebagai subkultur memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT., menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pesantren merupakan pendidikan yang sangat dekat dengan masyarakat bahkan menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat itu sendiri. Banyaknya Pesantren di Kabupaten Sleman telah mampu memberikan kontribusi bagi Daerah dan masyarakat dalam proses pendidikan, bahkan juga telah menarik masyarakat dari daerah lain untuk belajar di Pesantren di Kabupaten Sleman, sehingga juga ikut menggerakkan roda perekonomian Daerah. Pendidikan Pesantren dianggap menarik karena merupakan pendidikan yang berkarakter yakni nilai-nilai Islam. Hal ini merupakan keunggulan komparatif dibanding dengan pendidikan umum, ditengah integritas di kalangan penyelenggaraan pemerintahan, ditandai maraknya korupsi kolusi dan nepotisme di segala bidang. Pendidikan Pesantren menjadi penopang bagi generasi penerus calon pemimpin masa depan serta berkontribusi dalam membentuk kepemimpinan yang berintegritas, cakap, dan terampil dalam berbagai bidang kehidupan.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Pesantren di Kabupaten Sleman, ditemukan banyak problematika antara lain *pertama*, sumber dana dalam penyelenggaraan pesantren terbatas, *kedua*, tenaga pendidik dan kependidikan belum mencapai standard kompetensi, *ketiga*, sarana dan prasarana yang masih belum memadai dikarenakan sebagian besar merupakan hasil swadaya dari masyarakat, *keempat*, tidak optimalnya kurikulum yang dikembangkan. Peraturan Daerah ini dibentuk tidak hanya sebagai pengaturan lebih lanjut peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren, tetapi juga upaya wujud nyata upaya Pemerintah Daerah untuk turut serta dalam mengatasi berbagai kendala serta memberikan dukungan dalam penyelenggaraan Pesantren. Selain itu, di Kabupaten Sleman belum ada payung pengaturan mengenai fasilitasi penyelenggaraan Pesantren,



maka diperlukan suatu pengaturan yang mampu mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat dalam bentuk Peraturan Daerah. Adanya dukungan regulasi di tingkat daerah diharapkan Pesantren di Kabupaten Sleman dapat semakin berkembang dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sleman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keistimewaan” antara lain mengajarkan arab pegon dan arab jawi, melestarikan tradisi haul, maulidan, tahlilan, manaqiban, istighotsahan, sholawatan, kendurenan, dan lain-lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah, antara lain:

- a. penerapan pola hidup bersih dan sehat; dan/atau
- b. penerapan pesantren ramah anak, perempuan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.



Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 225

